



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

**INFORMASI ELEKTORNIK, DOKUMEN ELEKTRONIK, DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara lain;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan administrasi berbasis digital yang efisien, efektif dan melindungi pada kegiatan akademik, kemahasiswaan, kepegawaian dan perencanaan diperlukan pengaturan mengenai informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik di lingkungan Universitas Riau;
- c. bahwa untuk memberikan landasan, batasan dan kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan dalam Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Universitas Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167)
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
19. Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK, DOKUMEN ELEKTRONIK, DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Riau ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan dan mengatur kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
2. Perguruan Tinggi Negeri yang dimaksud adalah Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI.
3. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan Program Magister dan Program Doktor dalam satu rumpun disiplin (mono disiplin) ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
7. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Rektor UNRI.
8. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik milik UNRI, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik Mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Informasi *Non Akademik* adalah setiap Informasi dari UNRI yang tidak berbentuk Data Elektronik.
12. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh UNRI dan/atau pegawai UNRI dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap dokumen yang dibuat secara elektronik oleh UNRI yang diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk

analog, digital, elektromagnetik, optical, atau sejenisnya yang dapat dilihat atau ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya termasuk dokumen yang dibuat secara elektronik dalam bentuk Ijazah kelulusan, Transkrip Nilai, Dokumen terkait keuangan, Surat Dinas, Peraturan, keputusan, instruksi. Surat edaran, nota dinas, surat undangan, surat tugas, surat keterangan, pengumuman, berita acara dan sebagainya.

14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di dalam dan /atau keluar UNRI.
15. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh UNRI.
16. Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik di lingkungan UNRI.
17. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi akademik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
19. Tanda Tangan Non Elektronik adalah tanda tangan

basah yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada angka 11.

20. Penanda tangan adalah pegawai UNRI baik yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
21. Mitra Transaksi adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan transaksi elektronik dengan UNRI dan/atau pegawai UNRI.
22. Pengirim adalah pegawai UNRI yang mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada pegawai UNRI dan/atau pihak luar UNRI.
23. Penerima adalah pegawai UNRI yang menerima informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada pegawai UNRI dan/atau pihak luar UNRI.
24. *Password* atau kata sandi adalah kumpulan karakter dengan kombinasi huruf maupun angka yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna (multiuser) untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
25. Pegawai UNRI adalah pegawai yang sesuai kewenangannya, dapat melakukan Transaksi Elektronik atas nama UNRI.
26. *Quick Response Code* yang selanjutnya disingkat *QR Code* adalah suatu kode matriks dua dimensi yang didalam-Nya mampu menyimpan informasi hingga ribuan karakter *alfanumerik*.
27. *Barcode* adalah data optik yang didalam-Nya terdapat bentuk garis atau bar yang mampu dibaca oleh mesin.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
- b. Transaksi Elektronik;
- c. Pemberlakuan dan keabsahan Tanda Tangan Elektronik;
- d. Jenis Tanda Tangan Elektronik; dan
- e. Pengamanan dan Tanggung jawab Penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

BAB III INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) UNRI memberlakukan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Alat Bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen elektronik tersebut sudah bertanda tangan elektronik, baik dalam bentuk *barcode* maupun spesimen tanda tangan.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik dan informasi yang tercantum didalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sesuai keadaan.
- (4) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan oleh UNRI dan/atau pihak lain yang berwenang dan memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan Sistem Elektronik di lingkungan unit

kerja UNRI.

BAB IV TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Pegawai UNRI sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya, dapat melakukan Transaksi Elektronik atas nama UNRI.
- (2) Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik.
- (3) Apabila pegawai UNRI yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan Transaksi Elektronik atas nama UNRI, maka pegawai UNRI dimaksud bertanggungjawab secara pribadi atas Transaksi Elektronik yang dilakukannya.
- (4) Pegawai UNRI yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dan berhati-hati dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama Transaksi berlangsung.
- (5) Jika Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal dan/atau berpotensi merugikan UNRI, maka:
 - a. Apabila kesalahan dilakukan oleh Mitra Transaksi atau pihak lain, pegawai UNRI dimaksud wajib mengupayakan pengambilan pembayaran sepenuhnya dari Mitra Transaksi dan/atau pihak lain tersebut;
 - b. Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah dilaksanakan secara maksimal dan masih menyisakan kerugian bagi UNRI, untuk proses penyelesaian kerugian akan diupayakan secara institusional/perundingan/musyawarah.
 - c. Apabila kesalahan dilakukan oleh pegawai UNRI dan tidak terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada

huruf a, maka kerugian UNRI ditanggung oleh pegawai UNRI dimaksud.

BAB V
PEMBERLAKUAN DAN KEABSAHAN TANDATANGAN
ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) UNRI memberlakukan penggunaan Tanda Tangan Elektronik untuk Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau Transaksi Elektronik maupun untuk Informasi Non Elektronik, Dokumen Non Elektronik dan/atau Transaksi Non Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. Segala perubahan terhadap Tanda tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangananannya;
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

BAB VI JENIS TANDATANGAN ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Tanda Tangan Elektronik Meliputi:
 - a. Tanda Tangan Elektronik berupa QR Code; dan
 - b. Tanda Tangan Elektronik berupa Spesimen tanda tangan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - b. Dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

BAB VII PENGAMANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Setiap pegawai UNRI yang menggunakan segala bentuk aplikasi maupun transaksi yang membutuhkan Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan Pengamanan atas Tanda tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda tangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait Pembuatan tanda tangan Elektronik.
 - c. Penanda Tangan wajib menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya dilakukan untuk segera memberitahukan;

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda tangan Elektronik.
- d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, penanda tangan wajib memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- e. Dalam hal pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai UNRI yang memiliki akses wajib merahasiakan Password dan tidak diperbolehkan untuk memberitahukan dan/atau memberikan kepada orang atau pihak lain.
- (3) Setiap pegawai UNRI yang melakukan kelalaian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertanggungjawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka di samping memberlakukan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Transaksi Elektronik, dan/atau Tanda Tangan Elektronik, UNRI masih memberlakukan Informasi Non Elektronik, Dokumen Non Elektronik, Transaksi Non Elektronik, dan Tanda Tangan Non Elektronik.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor Universitas Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI